



**PUTUSAN**  
**Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Nyoman Sudarmadi Yasa;  
Tempat Lahir : Dusun Ampadan;  
Tanggal lahir : 13 Desember 1960;  
Umur : 39 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Ampadan, Desa Tiyang Gading,  
Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, dalam Tahanan Rumah sejak 13 Desember 2017 sampai dengan 10 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 118 / Pid.Sus / 2017 / PN Tab tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118 / Pid.Sus / 2017 / PN Tab tanggal 13 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUDARMADI YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yaitu “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK “ sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN SUDARMADI YASA dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair selama **1 (satu) bulan** kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah mesin pemotong merk STIHL TS 510 ;
- 2 (dua) buah mata pisau;
- 2 (dua) buah sekrop;
- 2 (dua) buah penggaris
- 2 (dua) buah patuk ;
- 1 (satu) buah sampingan ;
- 2 (dua) buah argo
- 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 50 (lima puluh) biji batu padas pondasi ukuran panjang 38 cm, lebar 18 cm, tebal 11 cm ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN SUDARMADI YASA** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul.14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di tegalan Br.Surodadi Ds. Belimbing, Kec. Pupuan Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang melakukan usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Polres Tabanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan penambangan batu padas selanjutnya saksi I Made Ekayana dan saksi I made Arga Simon Wiratma,SH melakukan pengecekan yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di tegalan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br.Surodadi Ds. Belimbing, Kec. Pupuan Kab. Tabanan, dimana terdakwa bersama buruhnya yakni saksi Nurul Huda, saksi Natali Adi Prayitno, saksi Heri Purwanto sedang melakukan penambangan batu padas dan usaha penambangan batu padas tersebut dilakukan sejak sekitar bulan Juni tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa mempunyai lahan seluas  $\pm 50$  m<sup>2</sup> berada di tegalan Br.Surodadi Ds. Belimbing, Kec. Pupuan Kab. Tabanan yang merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa terdakwa memperkerjakan 3(tiga) buruh yakni saksi Nurul Huda yang berperan sebagai tukang potong/sensor dan mendapatkan upah sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) perbiji dari batu padas yang dihasilkan, saksi Natali Adi Prayitno berperan sebagai tukang kupak atau bongkar dan mendapatkan upah sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) perbiji dari batu padas yang dihasilkan, saksi Heri Purwanto berperan sebagai tukang kupak/bongkar dan mendapatkan upah sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) perbiji dari batu padas yang dihasilkan;
- Bahwa kegiatan penambangan batu padas tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut pada awalnya membersihkan lahan yang akan digunakan untuk penambangan dan menggali tanah sampai di temukan batu padasnya, setelah di temukan bagian batu padasnya, kemudian bagian tersebut di ratakan terlebih dahulu, selanjutnya di garis – garis dengan menggunakan penggaris sesuai dengan ukuran, kemudian di potong – potong dengan menggunakan mesin pemotong sesuai ukuran garis – garis yang telah di buat, setelah di potong – potong, kemudian di kupak atau di bongkar dan di rapikan dengan menggunakan patuk, kemudian debu – debu atau lumpur yang ada di bawah bongkaran di bersihkan dengan menggunakan sekop dan pengarot kemudian di kumpulkan dalam satu tempat selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan, setelah itu batu padas yang sudah jadi, di angkut dengan menggunakan argo, untuk di bawa ke tempat penyimpanan yang berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi penambangan dan alat-alat yang di gunakan dalam melakukan kegiatan penambangan batu padas tersebut yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa berupa penggaris yang terbuat dari besi gunanya untuk membuat garis – garis batu padas yang akan di potong, mesin potong /senso STIHL 510 yang di lengkapi dengan mata pisau pemotong gunanya untuk memotong batu padas sesuai dengan garis – garis yang telah di buat, sampingan gunanya untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan batu padas yang merupakan sisa kupakan, patuk gunanya untuk mengupak batu padas yang telah disensor, sekop dan pengarot gunanya untuk mengumpulkan dan membuang debu atau lumpur sisa bongkaran, argo gunanya untuk mengangkut batu padas yang sudah jadi, untuk di bawa ke penyimpanan;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari usaha penambangan batu padas tersebut kurang lebih Rp. 3.612.000,- (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil kegiatan penambangan batu padas yang dilakukan oleh Terdakwa di jual di sekitar daerah Tabanan atau biasanya pembeli yang datang ke tempat Terdakwa, dan uang hasil penjualan dari penambangan batu padas tersebut sudah habis dipergunakan untuk membayar biaya-biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas Kepolisian Polres Tabanan meminta keterangan dari Terdakwa di tempat kejadian kegiatan penambangan tersebut, diketahui bahwa penambangan batu padas tersebut di lakukan oleh Terdakwa sejak sekira bulan Juni tahun 2017 tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi I Made Ekayana :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan atas diri Terdakwa I Nyoman Sudarmadi Yasa yang melakukan penambangan padas tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 14.00 wita bertempat di tegalan, Banjar Surodadi, Dusun Belimbing, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama I Made Simon Wiratma, SH dibawah pimpinan M. Hardian Andrianto, S.T.K dan dilengkapi surat perintah tugas.;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada usaha penambangan batu padas karena terima informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan bersama 3 (tiga) orang buruh yaitu : Moh. Nurul Huda, Natali Adi Prayitno dan Heri Purwanto ;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan batu padas sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa Per harinya usaha batu padas tersebut menghasilkan kurang lebih 100 biji dengan ukuran 38cm x 18cm x 11cm;
- Bahwa Batu padas dijual disekitar Tabanan saja, dan di jual dengan harga Rp 2900,00 per bijinya ;
- Bahwa bukti buku tersebut isi catatan pemesanan/penjualan batu padas ;
- Bahwa Pemilik batu padas tersebut adalah terdakwa yang bernama I Nyoman Sudarmadi Yasa ;
- Bahwa Moh. Nurul Huda berperan sebagai tukang potong/sensor, Natali Adi Prayitno berperan sebagai tukang kupak/potong dan Heri Purwanto berperan sebagai tukang kupak/potong
- Bahwa Luas tanah usaha batu padas tersebut adalah 50 M2;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk usaha batu padas tersebut antara lain : Mesin pemotong sensor merk STIHL TS 510 dipergunakan untuk memotong batu padas, Pengarot dipergunakan untuk membersihkan lumpur setelah batu padas di kupak atau di bukak dari tempatnya, Panyong atau patuk dipergunakan untuk mencongkel batu padas dari tempatnya, Sekop dipergunakan untuk membuang lumpur, Sampingan dipergunakan untuk membersihkan sisa kupaan batu padas, Penggaris dipergunakan untuk mengukur batu padas yang akan dipotong, Argo dipergunakan untuk mengangkut batu padas yang sudah jadi, untuk di bawa ke penyimpanan;
- Bahwa upah buruh perbiji dibayar untuk tukang sensor Rp.350 sedangkan tukang kupak Rp.900;
- Bahwa ketiga buruh mulai bekerja pada Terdakwa pada bulan Juni 2017;
- Bahwa tempat usaha tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Moh. Nurul Huda :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya atas diri Terdakwa I Nyoman Sudarmadi Yasa yang melakukan penambangan padas tanpa ijin ;
- Bahwa tempat penambangan batu padas tersebut berlokasi di tegalan belakang rumah Terdakwa di Banjar Surodadi, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi kenal dan bekerja dengan Terdakwa selama 1 ( satu) bulan yaitu sekitar bulan Juni 2017 ;
- Bahwa saksi kerja ditempat Terdakwa bersama Natali Adi Prayitno dan Heri Purwanto ;
- Bahwa saksi bekerja dari pukul 08.00 wita kemudian istirahat pada pukul 12.00 wita kemudian kerja lagi pukul 13.30 wita selesai bekerja pada pukul 16.00 wita, dan upah yang saksi terima adalah sebesar Rp.350,- perbiji dari batu padas yang dihasilkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan batu padas sejak Juni 2017;
- Bahwa Usaha batu pada tersebut milik Terdakwa I Nyoman Sudarmadi Yasa ;
- Bahwa Batu padas yang dihasilkan perharinya berkisar 100 biji sampai 120 biji dengan ukuran panjang 38 cm, lebar 18 cm dan tebalnya 11 cm;
- Bahwa Lahan Terdakwa I Nyoman Sudarmadi Yasa sendiri dan letaknya dibelakang rumahnya ;
- Bahwa luas tanah usaha batu padas tersebut adalah 50 M2 ;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk usaha batu padas tersebut antara lain : Mesin pemotong sensor merk STIHL TS 510 dipergunakan untuk memotong batu padas, Pengarot dipergunakan untuk membersihkan lumpur setelah batu padas di kupak atau di bukak dari tempatnya, Panyong atau patuk dipergunakan untuk mencongkel batu padas dari tempatnya, Sekop dipergunakan untuk membuang lumpur, Sampingan dipergunakan untuk membersihkan sisa kupaan batu padas, Penggaris dipergunakan untuk mengukur batu padas yang akan dipotong, Argo dipergunakan untuk mengangkut batu padas yang sudah jadi, untuk di bawa ke penyimpanan;
- Bahwa saksi sudah pernah mendapat upah borongan perbiji Rp.350,-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang beli batu padas tersebut adalah orang sekitar rumah Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Natali Adi Prayitno :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya atas diri Terdakwa I Nyoman Sudarmadi Yasa yang melakukan penambangan padas tanpa ijin ;
- Bahwa tempat penambangan batu padas tersebut berlokasi di tegalan belakang rumah Terdakwa di Banjar Surodadi, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi kenal dan bekerja dengan Terdakwa selama 1 ( satu) bulan yaitu sekitar bulan Juni 2017 ;
- Bahwa saksi kerja ditempat Terdakwa bersama Moh. Nurul Huda, dan Heri Purwanto ;
- Bahwa saksi bekerja dari pukul 08.00 wita kemudian istirahat pada pukul 12.00 wita kemudian kerja lagi pukul 13.30 wita selesai bekerja pada pukul 16.00 wita, dan upah yang saksi terima adalah sebesar Rp.900,- perbiji dari batu padas yang dihasilkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan batu padas sejak Juni 2017;
- Bahwa Usaha batu pada tersebut milik Terdakwa I Nyoman Sudarmadi Yasa ;
- Bahwa Batu padas yang dihasilkan perharinya berkisar 100 biji sampai 120 biji dengan ukuran panjang 38 cm, lebar 18 cm dan tebalnya 11 cm;
- Bahwa Lahan Terdakwa I Nyoman Sudarmadi Yasa sendiri dan letaknya dibelakang rumahnya ;
- Bahwa luas tanah usaha batu padas tersebut adalah 50 M2 ;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk usaha batu padas tersebut antara lain : Mesin pemotong sensor merk STIHL TS 510 dipergunakan untuk memotong batu padas, Pengarot dipergunakan untuk membersihkan lumpur setelah batu padas di kupak atau di bukak dari tempatnya, Panyong atau patuk dipergunakan untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel batu padas dari tempatnya, Sekop dipergunakan untuk membuang lumpur, Sampingan dipergunakan untuk membersihkan sisa kupaan batu padas, Penggaris dipergunakan untuk mengukur batu padas yang akan dipotong, Argo dipergunakan untuk mengangkut batu padas yang sudah jadi, untuk di bawa ke penyimpanan;

- Bahwa saksi sudah pernah mendapat upah borongan perbiji Rp.900,-
- Bahwa yang beli batu padas tersebut adalah orang sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Heri Purwanto;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya atas diri Terdakwa I Nyoman Sudarmadi Yasa yang melakukan penambangan padas tanpa ijin ;
- Bahwa tempat penambangan batu padas tersebut berlokasi di tegalan belakang rumah Terdakwa di Banjar Surodadi, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi kenal dan bekerja dengan Terdakwa selama 1 ( satu) bulan yaitu sekitar bulan Juni 2017 ;
- Bahwa saksi kerja ditempat Terdakwa bersama Moh. Nurul Huda, dan Natali Adi Prayitno ;
- Bahwa saksi bekerja dari pukul 08.00 wita kemudian istirahat pada pukul 12.00 wita kemudian kerja lagi pukul 13.30 wita selesai bekerja pada pukul 16.00 wita, dan upah yang saksi terima adalah sebesar Rp.900,- perbiji dari batu padas yang dihasilkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan batu padas sejak Juni 2017;
- Bahwa Usaha batu pada tersebut milik Terdakwa I Nyoman Sudarmadi Yasa ;
- Bahwa Batu padas yang dihasilkan perharinya berkisar 100 biji sampai 120 biji dengan ukuran panjang 38 cm, lebar 18 cm dan tebalnya 11 cm;
- Bahwa Lahan Terdakwa I Nyoman Sudarmadi Yasa sendiri dan letaknya dibelakang rumahnya ;
- Bahwa luas tanah usaha batu padas tersebut adalah 50 M2 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk usaha batu padas tersebut antara lain : Mesin pemotong sensor merk STIHL TS 510 dipergunakan untuk memotong batu padas, Pengarot dipergunakan untuk membersihkan lumpur setelah batu padas di kupak atau di bukak dari tempatnya, Panyong atau patuk dipergunakan untuk mencongkel batu padas dari tempatnya, Sekop dipergunakan untuk membuang lumpur, Sampingan dipergunakan untuk membersihkan sisa kupaan batu padas, Penggaris dipergunakan untuk mengukur batu padas yang akan dipotong, Argo dipergunakan untuk mengangkut batu padas yang sudah jadi, untuk di bawa ke penyimpanan;
- Bahwa saksi sudah pernah mendapat upah borongan perbiji Rp.900,-
- Bahwa yang beli batu padas tersebut adalah orang sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. I Nyoman Wiratmo Juniarta, ST.MT, keterangan dibacakan;

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bali sejak 3 Januari 2017 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pertambangan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang di maksud dengan pertambangan adalah Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa Ahli menerangkan Kegiatan pertambangan di atur sesuai dengan Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa Ahli menerangkan Komoditas tambang di kelompokkan menjadi 5 ( lima ) golongan komoditas tambang, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010, pasal 2 yaitu :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral radio aktif;
- Mineral logam;
- Mineral bukan logam;
- Batuan;
- Batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan batu padas (paras) termasuk komoditas tambang, yang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010, Pasal 2 termasuk kelompok batuan dan Usaha pertambangan di laksanakan dalam bentuk : IUP, IPR dan IUPK, sesuai dengan pasal 53, Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 ;
- Bahwa Ahli menerangkan setiap kegiatan usaha pertambangan wajib di lengkapi izin sesuai dengan ketentuan pada pasal 158, Undang – undang Nomor 4 tahun 2009. Dan menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2016, Izin Usaha Pertambangan batuan dapat di ajukan/di berikan kepada : badan usaha, koperasi, perorangan ;
- Bahwa Ahli menerangkan Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan , sesuai Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 59, luas wilayah untuk 1 ( satu ) IUP paling banyak 1000 ( seribu ) hektar, Sedangkan untuk IPR, sesuai Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 pasal 68, luas wilayah untuk IPR, untuk :
  - Perseorangan : maks. 1 Ha ;
  - Kelompok : maks.5 Ha ;
  - Koperasi : maks.10 Ha.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 19, Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya ;*
- Bahwa Ahli menerangkan kegiatan yang di lakukan oleh Terdakwa I NYOMAN SUANDI termasuk kegiatan pertambangan batuan, karena ada kegiatan penggalian dan penjualan dan Kegiatan pertambangan tersebut sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 tahun 2006, harus memiliki IUP Operasi Produksi ;
- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai keputusan Menteri ESDM Nomor : 1204.K/30/MEM/2014 tentang penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali , seluruh Pulau Bali kecuali Hutan Taman Bali Barat, Kawasan Danau dan Pemukiman Padat Denpasar – Kuta merupakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Pertambangan, jadi lokasi kegiatan pertambangan yang di kelola atau di lakukan oleh Terdakwa I NYOMAN SUANDI yang berlokasi di pinggir sungai Yeh Empas, Br. Sarwa genep, Ds. Gubug, Kec / Kab. Tabanan termasuk Wilayah Pertambangan ;

- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan amanat Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang antara lain mengamanatkan izin – izin usaha pertambangan di daerah di tarik dari Pemerintah Kabupaten/ Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan demikian kegiatan pertambangan di Kabupaten/Kota, izinnnya di keluarkan Gubernur Bali melalui mekanisme izin satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu pintu Provinsi Bali. Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bali bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi teknis perizinan serta melakukan pengawasan dan pembinaan teknis ;
- Bahwa Ahli menerangkan Dasar hukum kewenangan pemerintah Provinsi Bali dalam menerbitkan izin Usaha Pertambangan ( IUP ) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat ( IUPR ) yang ada di wilayah kabupaten atau di Wilayah Provinsi Bali adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Batuan ;
- Bahwa Ahli menerangkan Kegiatan usaha pertambangan batu padas (paras) yang di lakukan oleh Terdakwa I NYOMAN SUANDI, yang berlokasi di pinggir sungai Yeh Empas, Br. Sarwa genep, Ds. Gubug, Kec / Kab. Tabanan, melanggar Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2016, serta pasal 158, Undang – undang Nomor 4 tahun 2009, yaitu “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPR atau IUPK sebagaimana di maksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 14.00 Wita bertempat di tegalan belakang rumah Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Br. Surodadi, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa sejak tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa mulai usaha penambangan batu padas ;
- Bahwa lahan tempat Terdakwa melakukan penambangan batu padas adalah milik Terdakwa sendiri yaitu dengan bukti Sertifikat Hak Milik atas nama I Wayan Naya ( orang tua Terdakwa sendiri );
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau usaha penambangan batu padas tersebut harus ada ijin ;
- Bahwa luas lahan yang Terdakwa buat usaha penambangan batu padas luasnya 50 M2 ;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan batu padas tersebut Terdakwa mempergunakan 3 (tiga) orang buruh yang masing – masing bernama Natali Adi Prayitno yang berperan sebagai tukang kupak atau bongkar, Heri Purwanto yang berperan sebagai tukang kupak atau bongkar dan Nurul Huda berperan sebagai tukang potong /sensor ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat-alat yang di gunakan berupa :
  - Pada awalnya membersihkan lahan yang akan digunakan untuk penambangan dan menggali tanah sampai ditemukan batu padasnya;
  - Setelah ditemukan bagian batu padasnya, kemudian bagian tersebut diratakan terlebih dahulu;
  - Penggaris yang terbuat dari kawat gunanya untuk membuat garis – garis batu padas yang akan di potong ;
  - Mesin potong /senso STIHL 510 yang di lengkapi dengan mata pisau pemotong gunanya untuk memotong batu padas sesuai dengan garis – garis yang telah di buat ;
  - Setelah dipotong-potong, kemudian dikupak atau dibongkar dan dirapikan dengan menggunakan patuk;
  - Kemudian debu-debu atau lumpur yang ada dibawah bongkaran dibersihkan dengan menggunakan pengarot dan dikumpulkan dalam satu tempat, debu-debu yang sudah terkumpul, kemudian dibuang ke tempat pembuangan;
  - Setelah itu batu padas yang sudah jadi, diangkut dengan menggunakan argo, untuk dibawa ke tempat penyimpanan yang lokasinya ditegalan, berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi penambangan;
- Bahwa Penambangan batu padas tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut : Pada awalnya membersihkan lahan yang akan di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk penambangan dan menggali tanah sampai di temukan batu padasnya, setelah di temukan bagian batu padasnya, kemudian bagian tersebut di ratakan terlebih dahulu, selanjutnya di garis – garis dengan menggunakan penggaris sesuai dengan ukuran, kemudian di potong – potong dengan menggunakan mesin pemotong sesuai ukuran garis – garis yang telah di buat, setelah di potong – potong, kemudian di kupak atau bongkar dan di rapikan dengan menggunakan pemaji dan panyong, kemudian debu – debu atau lumpur yang ada di bawah bongkaran di bersihkan dengan menggunakan pengarot dan di kumpulkan dalam satu tempat, debu – debu yang sudah terkumpul, kemudian di buang ke tempat pembuangan dengan menggunakan sekop, setelah itu batu padas yang sudah jadi, di angkut dengan menggunakan argo, untuk di bawa ke tempat penyimpanan yang lokasinya di tegalan, berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi penambangan;

- Bahwa upah para pekerja Terdakwa gunakan sistim borongan yaitu untuk satu biji batu padas mendapatkan upah untuk ongkos ngupak Rp.900,-, untuk ongkos menting Rp.100,-, untuk ongkos sensor Rp.350,- untuk ongkos ngelas Rp.150,-
- Bahwa batu padas tersebut Terdakwa jual disekitar daerah Tabanan;
- Bahwa jumlah batu padas yang dihasilkan perharinya kurang lebih 120 biji dengan ukuran 38cm x 18cm x 11cm;
- Bahwa jumlah batu padas yang Terdakwa hasilkan sampai dengan Terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 2.580 biji;
- Bahwa harga jual perbiji Rp.2900;
- Bahwa keuntungan bersih yang diperoleh Terdakwa yaitu Rp.3.612.000,-

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin pemotong merk STIHL TS 510 ;
- 2 (dua) buah mata pisau;
- 2 (dua) buah sekrop;
- 2 (dua) buah penggaris
- 2 (dua) buah patuk ;
- 1 (satu) buah sampingan ;
- 2 (dua) buah argo
- 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) biji batu padas pondasi ukuran panjang 38 cm, lebar 18 cm, tebal 11 cm ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 14.00 Wita bertempat di tegalan belakang rumah Terdakwa yang berlokasi di Br. Surodadi, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar sejak tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa mulai usaha penambangan batu padas ;
- Bahwa benar lahan tempat Terdakwa melakukan penambangan batu padas adalah milik Terdakwa sendiri yaitu dengan bukti Sertifikat Hak Milik atas nama I Wayan Naya ( orang tua Terdakwa sendiri );
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kalau usaha penambangan batu padas tersebut harus ada ijin ;
- Bahwa benar luas lahan yang Terdakwa buat usaha penambangan batu padas luasnya 50 M2 ;
- Bahwa benar dalam melakukan usaha penambangan batu padas tersebut Terdakwa mempegunakan 3 (tiga) orang buruh yang masing – masing bernama Natali Adi Prayitno yang berperan sebagai tukang kupak atau bongkar, Heri Purwanto yang berperan sebagai tukang kupak atau bongkar dan Nurul Huda berperan sebagai tukang potong /sensor ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan alat-alat yang di gunakan berupa :
  - Pada awalnya membersihkan lahan yang akan digunakan untuk penambangan dan menggali tanah sampai ditemukan batu padasnya;
  - Setelah ditemukan bagian batu padasnya, kemudian bagian tersebut diratakan terlebih dahulu;
  - Penggaris yang terbuat dari kawat gunanya untuk membuat garis – garis batu padas yang akan di potong ;
  - Mesin potong /senso STIHL 510 yang di lengkapi dengan mata pisau pemotong gunanya untuk memotong batu padas sesuai dengan garis – garis yang telah di buat ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dipotong-potong, kemudian dikupak atau dibongkar dan dirapikan dengan menggunakan patuk;
- Kemudian debu-debu atau lumpur yang ada dibawah bongkaran dibersihkan dengan menggunakan pengarot dan dikumpulkan dalam satu tempat, debu-debu yang sudah terkumpul, kemudian dibuang ke tempat pembuangan;
- Setelah itu batu padas yang sudah jadi, diangkut dengan menggunakan argo, untuk dibawa ke tempat penyimpanan yang lokasinya ditegalan, berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi penambangan;
- Bahwa benar Penambangan batu padas tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut : Pada awalnya membersihkan lahan yang akan di gunakan untuk penambangan dan menggali tanah sampai di temukan batu padasnya, setelah di temukan bagian batu padasnya, kemudian bagian tersebut di ratakan terlebih dahulu, selanjutnya di garis – garis dengan menggunakan penggaris sesuai dengan ukuran, kemudian di potong – potong dengan menggunakan mesin pemotong sesuai ukuran garis – garis yang telah di buat, setelah di potong – potong, kemudian di kupak atau bongkar dan di rapikan dengan menggunakan pemaji dan panyong, kemudian debu – debu atau lumpur yang ada di bawah bongkaran di bersihkan dengan menggunakan pengarot dan di kumpulkan dalam satu tempat, debu – debu yang sudah terkumpul, kemudian di buang ke tempat pembuangan dengan menggunakan sekop, setelah itu batu padas yang sudah jadi, di angkut dengan menggunakan argo, untuk di bawa ke tempat penyimpanan yang lokasinya di tegalan, berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi penambangan;
- Bahwa benar upah para pekerja Terdakwa gunakan sistim borongan yaitu untuk satu biji batu padas mendapatkan upah untuk ongkos ngupak Rp.900,-, untuk ongkos menting Rp.100,-, untuk ongkos sensor Rp.350,- untuk ongkos ngelas Rp.150,-
- Bahwa benar batu padas tersebut Terdakwa jual disekitar daerah Tabanan;
- Bahwa benar jumlah batu padas yang dihasilkan perharinya kurang lebih 120 biji dengan ukuran 38cm x 18cm x 11cm;
- Bahwa benar jumlah batu padas yang Terdakwa hasilkan sampai dengan Terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 2.580 biji;
- Bahwa benar harga jual perbiji Rp.2900;
- Bahwa benar keuntungan bersih yang diperoleh Terdakwa yaitu Rp.3.612.000,-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan;
3. Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Person) dan badan hukum (Rechts Person) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan I Nyoman Sudarmadi Yasa yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Yang melakukan usaha penambangan “**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan telah menemukan kegiatan penambangan batu padas tanpa di lengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 14.00 wita bertempat ditegalan Br. Surodadi, Ds. Belimbing, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan yang diketahui sebagai pemilik dari usaha penambangan tersebut yaitu Terdakwa I Nyoman Sudarmadi Yasa dan dalam melakukan usaha penambangan batu padas tersebut Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab



mempekerjakan 3 (tiga) orang buruh yang masing-masing bernama Natali Adi Prayitno dan Heri Purwanto yang berperan sebagai tukang kupak atau bongkar, sedangkan Nurul Huda berperan sebagai tukang potong /sensor;

Menimbang, bahwa penambangan batu padas tersebut dilakukan dengan cara : pada awalnya membersihkan lahan yang akan di gunakan untuk penambangan dan menggali tanah sampai di temukan batu padasnya, setelah di temukan bagian batu padasnya, kemudian bagian tersebut di ratakan terlebih dahulu, selanjutnya di garis – garis dengan menggunakan penggaris sesuai dengan ukuran, Kemudian di potong – potong dengan menggunakan mesin pemotong sesuai ukuran garis – garis yang telah di buat, setelah di potong – potong, kemudian di kupak atau bongkar dan di rapikan dengan menggunakan pemaji dan panyong, kemudian debu – debu atau lumpur yang ada di bawah bongkaran di bersihkan dengan menggunakan pengarot dan di kumpulkan dalam satu tempat, Debu – debu yang sudah terkumpul, kemudian di buang ke tempat pembuangan dengan menggunakan sekop, setelah itu batu padas yang sudah jadi, di angkut dengan menggunakan argo, untuk di bawa ke tempat penyimpanan yang lokasinya di tegalan, berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi penambangan;

Menimbang, bahwa tanah yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan batu padas oleh Terdakwa tersebut merupakan tanah milik Terdakwa sendiri yang di buktikan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama I Wayan Naya yang merupakan orang tua Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan usaha penambangan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur “Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi Ahli, dan keterangan Terdakwa, dalam melakukan kegiatan penambangan batu padas tersebut sejak bulan Juni tahun 2017 dan usaha tersebut tidak memiliki izin, dan luas lahan yang digunakan untuk usaha penambangan batu padas tersebut adalah seluas 50 m2, yang merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Ahli dalam keteranganya menjelaskan bahwa kegiatan yang di lakukan oleh Terdakwa termasuk kegiatan pertambangan batuan, karena ada kegiatan penggalian dan penjualan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pertambangan tersebut sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 tahun 2006, harus memiliki IUP Operasi Produksi. Kegiatan pertambangan di atur sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan batu padas (paras) termasuk komoditas tambang, yang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010, Pasal 2 termasuk kelompok batuan dan Usaha pertambangan di laksanakan dalam bentuk : IUP, IPR dan IUPK, sesuai dengan pasal 53, Undang – undang Nomor 4 tahun 2009, dan Ahli juga menerangkan bahwa kegiatan yang di lakukan oleh Terdakwa termasuk kegiatan pertambangan batuan, karena ada kegiatan penggalian dan penjualan dan Kegiatan pertambangan tersebut sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 tahun 2006, harus memiliki IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 158 Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin pemotong merk STIHL TS 510 ;
- 2 (dua) buah mata pisau;
- 2 (dua) buah sekrop;
- 2 (dua) buah penggaris
- 2 (dua) buah patuk ;
- 1 (satu) buah sampingan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah argo
- 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan;

telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 50 (lima puluh) biji batu padas pondasi ukuran panjang 38 cm, lebar 18 cm, tebal 11 cm ;

telah diakui keberadaannya sebagai hasil dari tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam rangka

Pembangunan Nasional secara berkelanjutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sebagai Kelian Adat di Desa Pekraman Ampadan, Desa Tiyinggading, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda hal tersebut mengacu pada

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN SUDARMADI YASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000;- ( lima ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 ( enam ) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin pemotong merk STIHL TS 510 ;
  - 2 (dua) buah mata pisau;
  - 2 (dua) buah sekrop;
  - 2 (dua) buah penggaris;
  - 2 (dua) buah patuk ;
  - 1 (satu) buah sampungan ;
  - 2 (dua) buah argo;
  - 1 (satu) lembar kertas catatan penjualan;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 50 (lima puluh) biji batu padas pondasi ukuran panjang 38 cm, lebar 18 cm, tebal 11 cm ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2017**, oleh **I Wayan Gede Rumega, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hery Sunarti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Ida Ayu Ketut Sulasmi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**A.A. Ayu Christin Agustini, S.H.**

**I Wayan Gede Rumega, S.H.M.H**

**Pulung Yustisia Dewi, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

**Hery Sunarti, S.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)